

Optimalisasi Pajak: Tinjauan Kelembagaan dan Politik Anggaran

Wahyudi Kumorotomo, PhD

Magister Administrasi Publik

Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Tabel 1. Penerimaan Pajak (Rp miliar)

No.	Jenis Pajak	APBN-P 2010	Realisasi 2009	Realisasi Oktober 2010	% Δ	% thd APBN-P 2010
1	PPh Non Migas	306.837	213.031	240.655	12,97	78,43
2	PPN & PPnBM	262.963	146.757	171.542	16,89	65,23
3	PBB	25.319	18.950	22.495	18,71	88,85
4	BPHTB	7.156	4.532	5.415	19,49	75,68
5	Pajak lainnya	3.842	2.528	2.791	10,41	72,65
6	Pen.DJP Tanpa PPh Migas	606.116	385.799	442.899	14,80	73,07
7	PPh Migas	55.382	42.021	42.190	0,40	76,18
8	Pen.DJP Plus PPh Migas	661.489	427.820	485.089	13,39	73,33

Sumber: Laporan Mingguan DJPB

Tabel 2. Tax Ratio Belum Optimal

No.	Negara	Tax Ratio (% PDB)
1	Singapura	22,44
2	Malaysia	20,17
3	Thailand	17,28
4	Indonesia	12,01

Catatan:

- ◆ Kebanyakan negara maju tax ratio sudah lebih dari 20%
- ◆ Target yg dipatok DPR, th 2011 tax ratio mencapai 12,05%
- ◆ Rasio Kepatuhan WP: 54,84% (Th 2010, jumlah SPT diterima adalah 7.733.271 dari total WP sebesar 14.101.933).

Pajak Sudah Memenuhi Fungsinya?

1. Fungsi **budgetair**; sumber pemasukan keuangan negara dan membiayai pembangunan
2. Fungsi **regulatif**; mengatur pola investasi, produksi dan konsumsi masyarakat
3. Fungsi **redistributif**; memeratakan manfaat pembangunan.

Tabel 3.
Tax Effort
Daerah

No.	Daerah	Tax Effort	
		Rerata Kab/Kota Per Provinsi	Provinsi
1	Aceh	0,14	0,00
2	Sumut	0,62	1,15
3	Sumbar	0,79	1,04
4	Riau	2,07	2,29
5	Jambi	1,64	1,87
6	Sumsel	0,55	1,02
7	Bengkulu	0,70	1,23
8	Lampung	0,43	1,25
9	DKI Jakarta	0,00	4,24
10	Jabar	0,87	1,20
11	Jateng	0,98	1,30
12	DI Yogyakarta	0,99	1,83
13	Jatim	0,88	1,33
14	Kalbar	0,99	1,36
15	Kalteng	1,26	0,77
16	Kalsel	0,82	1,44
17	Kaltim	0,51	0,81
18	Sulut	0,92	1,45
19	Sulteng	0,53	1,15
20	Sulsel	1,23	1,32
21	Sultra	1,35	1,16
22	Bali	3,96	3,30
23	NTB	1,39	1,29
24	NTT	2,17	1,45
25	Maluku	0,73	0,79
26	Papua	0,37	0,00
27	Maluku Utara	1,24	0,52
28	Banten	0,79	1,04
29	Bangka Belitung	1,44	1,15
30	Gorontalo	1,66	1,60
	Rerata nasional	1,07	1,34

Pajak Daerah

Prinsip umum perpajakan daerah:

- Non-distorsi: jangan menimbulkan *excess burden* yang berlebih/*dead weight loss* bagi masy.
- Memberikan pendapatan yang cukup dan elastik.
- Merata: *vertical and horizontal equity*
- Administrasi yang fleksibel: sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak
- Secara politis dapat diterima oleh masy.: timbul motivasi untuk membayar pajak

Insidens Pajak

- *Statutory Incidence*: Siapa yang membayar pajak menurut UU.
- *Economic Incidence*: Siapa yang sebenarnya membayar pajak.

Pajak vs Retribusi

- Pajak: pungutan yang tidak melibatkan *quid pro quo* (*something for something*).
- Retribusi: pungutan yang melibatkan *quid pro quo*.

Karakteristik Pajak di NSB

Untuk memenuhi prinsip umum, pajak di NSB memiliki karakteristik:

- Dapat dipungut: penerimaan pajak > ongkos pemungutan
- Relatif stabil: tidak berfluktuasi drastis
- Tax base merupakan perpaduan antara *benefit* dan *ability to pay*.

Pajak Daerah yang Baik

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membiayai desentralisasi.

Dalam memungut pajak, Pemda harus menempatkan pajak dalam:

- Fungsi budgeter
- Fungsi regulator

Kriteria Kewenangan Pajak (Pusat, Propinsi, Kota):

- Pajak yang bertujuan stabilisasi ekonomi: Pusat
- Basis pajak daerah seharusnya tidak terlalu *mobile*. *Consider: vote with your own feet (Tiebout hypothesis)*.
- Pajak daerah = f (pelayanan); jangan ditimpakan kepada penduduk wilayah lain.
- Lebih mudah diadministrasi: identifikasi jumlah pembayar pajak, *law enforcement*, komputerisasi.

Kewenangan cont'd

- Kewenangan pungutan pajak dan retribusi kepada daerah akan tepat sepanjang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
- Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah: Pusat
- Pajak daerah seharusnya dapat mudah dihitung sehingga mendorong akuntabilitas daerah.

Masalah Perpajakan Daerah (Studi LPEM UI dan USAID)

- Sistem *tax assignment* yang terpusat
- Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah
- Perannya yang kecil dalam total penerimaan daerah
- Kemampuan administrasi pemungutan pajak di daerah yang masih rendah
- Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang rendah

Optimalisasi Sumber-sumber PAD

- Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak:

Jangka pendek: pemanfaatan teknologi informasi, efektifitas dan efisiensi sumber-sumber PAD, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan: tarif, peningkatan SDM, perencanaan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi administrasi

Optimalisasi cont'd

- Ekstensifikasi Subjek dan Objek Pajak:

Meningkatkan *local taxing power*

Perubahan sistem perpajakan Indonesia

Peningkatan Pajak

Apabila dimungkinkan, pajak lumpsum atau transfer digunakan untuk meningkatkan penerimaan. Misalnya, pajak atas tanah (meskipun harus dipertimbangkan juga efeknya terhadap insentif untuk perbaikan tanah).

Peningkatan Pajak

- Pajak tak langsung seharusnya difokuskan pada konsumsi akhir. Barang *intermediate* seharusnya tidak dipajaki, kecuali kalau ada alasan distribusional khusus untuk memajakinya. Hal ini berlaku juga untuk tarif.

Peningkatan Pajak

- Harga sektor publik, seperti halnya pajak, harus ditetapkan sebagai berikut: harga = biaya sosial marginal untuk barang antara dan harga = biaya sosial marginal + kontribusi penerimaan untuk barang akhir.

Peningkatan Pajak

- Penerapan pajak harus dipertimbangkan sebagai *trade-off* antara efisiensi dan pemerataan.

Peningkatan Pajak

- Eksternalitas sebagai basis perpajakan merupakan hal yang penting, misalnya penggunaan jalan, tembakau, alkohol.

Peningkatan Pajak

- PPN dengan pengecualian untuk makanan.
- Pajak barang mewah untuk beberapa barang perlu diterapkan, terutama apabila sistem pajak pendapatan lemah.